

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Mekanisme tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah betul adanya pemerkosaan atau tidak, setelah pemerkosaan itu dibuktikan maka bisa dilakukan tindakan aborsi oleh konselor atau ahli yang berwenang, dan tindakan aborsi akan dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan pasca tindakan, tindakan aborsi juga harus mendapatkan persetujuan dari perempuan yang akan melakukan aborsi tanpa mengabaikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang membatasi usia kehamilan akibat pemerkosaan tidak bisa melebihi 40 hari.
2. Perspektif HAM terkait legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap orang yang di atur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28I Undang-Undang dasar sesungguhnya tidak bersifat absolut, karena itu dapat di batasi oleh Undang-Undang dengan dasar Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga HAM yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang bersifat umum karna di dalamnya tidak mengatur secara rinci aborsi terhadap korban pemerkosaan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai Undang-Undang khusus yang dapat mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun uraikan, maka penyusun memberikan saran terhadap kehamilan akibat pemerkosaan apabila ingin melakukan tindakan aborsi wajib melakukan tindakan dengan cara-cara yang legal, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fisik maupun non fisik dan dapat mengancam nyawah perempuan itu sendiri.
2. Dan untuk semua sarjana hukum atau mahasiswa hukum harus mampu menebarkan edukasi dan narasi hukum yang berbasis pada kepastian hukum baik melalui forum-forum diskusi formal maupun non formal sehingga bisa berdampak positif pada pembangunan hukum positif itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Azhary Tahir Muhammad. 2009. *Negara Hukum*. Prenada. Jakarta.
- Al-Ghifari Abu. 2015. *Fiqih Remaja Kontemporer*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Idries Mun'im Abdul. 2013. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensic Dalam Proses Penyidikan*. Sagung Seto. Jakarta.
- Abdul Ajid Syawal dan Anshar. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada pelanggaran Berat HAM*. Laks Bang Presindo. Yogyakarta.
- Bakhri Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta.
- Chazawi Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Chazawi Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Hawari Dadang. 2013. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Author. Jakarta.
- Hamzah Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah Andi dan A. Sumangelipu. 2005. *Pidana Mati di Indonesia, Di masa lalu, kini dan Dimasa Depan*. Galia Indonesia. Jakarta.
- Junaidi Muhammad. 2015. *Ilmu Negara*. Setara Press. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Mukti Ghufan Ali. 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplintasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Nawawi Barda. 1996. *kiebijakan Legislatif dan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Prastyo Teguh. 2005. *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam. Yogyakarta.
- Ruba'I Masruchin. 2015. *Hukum Pidana*. Media Nusa. Malang.

S Budhi Dwi dan Suryani Bhekita. 2016. *Kamus Lengkap Kedokteran*. Padi. Jakarta.

Shidiq Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Triwibowo Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta.

Usfa A Fuad. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Waluyo Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama. Bandung.

Poernomo Bambang. *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*. Bina Aksara. Jakarta.

Perdanakusuma Musa. 1984. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Toko Pedia. Jakarta.

Rukiyah Yeyen Ali dan Yulianti Lia. 2010. *Asuhan Kebidanan IV Patologi Kebidanan*. Trans Info Media. Jakarta.

Riaesman Afit. “*Waduh, Kasus Pemerkosaan Juga Naik Di 2011*”. Media Indonesia.

R. Atang Ranoemihardja. op. cit. Tolo Media. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Jurnal

Nur Chozin Askandar, “hak untuk hidup’ dalam kajian islam dan hak asasi manusia.” Jurnal an-natiq, universitas islam malang, 2012, hal. 54.

D. Internet:

Apa itu Aborsi? Pengertian Aborsi menurut Para Ahli, <https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para-ahli.html>.

Hukum Aborsi Dalam Islam, <http://www.or.id/post/read/5564/hukum-aborsi-dalam-islam>.

